



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAPRUR RAHMAN Alias APUL Bin MAHYUNI;**
Tempat Lahir : Gambut;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 5 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Noor Sehat, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena statusnya sebagai terpidana dalam perkara lain yang sedang menjalani masa pembedaannya;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaprur Rahman Alias Apul Bin Mahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang bagian tutupnya terangkai dengan sedotan plastik warna Putih (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas (kompor);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik Putih yang dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna Hitam yang dipotong miring;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 8 Maret 2017, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAPRUR RAHMAN Alias APUL Bin MAHYUNI** pada hari Minggu, 27 Nopember 2016, sekira pukul 13.05 wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Noor Sehat, Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian (togel), pada saat melakukan pengeledahan, Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham yang disaksikan oleh ketua Rw. 02 yaitu Noor Ifansyah Bin Johansyah, mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus klips transparan di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang bagian tutupnya terangkai dengan sedotan plastic warna Putih (bong) ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas (kompor), 1 (satu) buah sedotan plastic warna Putih yang dipotong pendek dan 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring, selanjutnya Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Madi di pinggir jalan Bramban, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa telah ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dari Satresnarkoba Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2017, sekira pukul 17.00 wita, menerangkan bahwa 1 (satu) paket Sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,05 gram);
- Bahwa, Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PM.01.01.991.12.16.2951 dan Nomor LP.Nar.K.16.1288 tanggal 6 Desember 2016, menerangkan bahwa barang bukti berupa Shabu yang dibungkus plastik tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SYAPRUR RAHMAN Alias APUL Bin MAHYUNI** pada hari Minggu, 27 Nopember 2016 sekira pukul 13.05 wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan Noor Sehat, Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian (togel), pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham yang disaksikan oleh ketua Rw. 02 yaitu Noor Ifansyah Bin Johansyah, mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus klip transparan di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol air mineral yang bagian tutupnya terangkai dengan sedotan plastik warna Putih (bong) ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas (kompor), 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih yang dipotong pendek dan 1 (satu) buah sedotan warna Putih yang dipotong miring, selanjutnya Saksi Agung Rahmat Wijaya dan Saksi Akhmad Ilham menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Madi di pinggir jalan Bramban, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk membayar utang pembelian togel kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan sempat digunakan 2 (dua) kali hisapan, sehingga Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa telah ditimbang pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 wita, menerangkan 1 (satu) paket Sabu diperoleh berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,05 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PM.01.01.991.12.16.2951 dan Nomor LP.Nar.K.16.1288, tertanggal 6 Desember 2016, menerangkan bahwa Shabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Nomor 59/11/2016, tanggal 28 Nopember 2016 atas nama **SYAPRUR RAHMAN Alias APUL Bin MAHYUNI**, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan dan menguasai sisa shabu didalam pipet kaca yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-I : AGUNG RAHMAT WIJAYA

- Bahwa, Saksi bersama tim Reskrim Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, 27 November 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, dirumahnya di Jalan Norsehat, Rt. 04, Rw. 02, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian togel, sehingga Saksi bersama tim reskrim Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa dirumahnya karena terkait penjualan nomor togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim mendapati Terdakwa berada didalam kamarnya, dan Saksi melihat pada saat itu Terdakwa dalam posisi sedang meletakkan atau menyimpan sesuatu diatas lemari, yang kemudian diketahui adalah alat hisap sabu-sabu berupa bong;
- Bahwa, selain alat hisap tersebut, Saksi juga menemukan dan melihat 1 (satu) paket bungkus plastik transparan diatas tempat tidur dikamar Terdakwa, yang dari pengakuan Terdakwa merupakan bungkus yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ia baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dengan menghisap menggunakan bong yang kedapatan akan disimpan diatas lemari, sedangkan 1 (satu) paket bungkus plastik transparan diatas tempat tidurnya merupakan sisa dari sabu-sabu yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket bungkus plastik klip transparan yang ditemukan diatas tempat tidurnya serta alat hisap berupa bong yang ditemukan diatas lemari merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Madi, warga Bramban, Kecamatan Pelaihari, seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, selain karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel, Terdakwa juga ditangkap sekaligus karena kedapatan memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi Polisi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

SAKSI Ke-II : AKHMAD ILHAM

- Bahwa, Saksi adalah petugas Kepolisian yang bersama-sama rekan Saksi di tim Reskrim Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan Norsehat, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian togel, sehingga Saksi bersama tim reskrim Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penyergapan terhadap Terdakwa di rumahnya karena terkait penjualan nomor togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim mendapati Terdakwa berada didalam kamarnya, dan Saksi melihat pada saat itu Terdakwa dalam posisi sedang meletakkan atau menyimpan sesuatu diatas lemari, yang kemudian diketahui adalah alat hisap sabu-sabu berupa bong;
- Bahwa, selain alat hisap tersebut, Saksi juga menemukan dan melihat 1 (satu) paket bungkus plastik transparan diatas tempat tidur dikamar Terdakwa, yang dari pengakuan Terdakwa merupakan bungkus yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ia baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dengan menghisap menggunakan bong yang kedapatan akan disimpan diatas lemari, sedangkan 1 (satu) paket bungkus plastik transparan diatas tempat tidurnya merupakan sisa dari sabu-sabu yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket bungkus plastik klip transparan yang ditemukan diatas tempat tidurnya serta alat hisap berupa bong yang ditemukan diatas lemari merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa, Terdakwa mengatakan sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Madi, warga Bramban, Kecamatan Pelaihari, seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, selain karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel, Terdakwa juga ditangkap sekaligus karena kedapatan memiliki dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi Polisi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1288, tertanggal 6 Desember 2016, pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau dalam plastik klip transparan, positif mengandung Methamphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin, tertanggal 28 Nopember 2016, Nomor 59/11/2016 atas nama Syaprur Rahman Alias Apul Bin Mahyuni, pada hasil pemeriksaan urin positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA SYAPRUR RAHMAN Alias IPUL

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan Norsehat, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya polisi datang dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap berupa bong dan Terdakwa bermaksud akan menyimpan alat hisap yang selesai digunakan ke atas lemari di kamar Terdakwa, sehingga polisi melihat langsung apa yang sedang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, selain alat hisap berupa bong tersebut, polisi juga menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan di atas tempat tidur di kamar Terdakwa, yang merupakan sisa sabu yang baru saja Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, tujuan polisi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa semula karena keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel, sehingga selain ditangkap karena terkait persoalan judi togel tersebut, Terdakwa diamankan oleh polisi karena kedapatan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Madi seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa tidak membayar kepada Madi karena Madi memiliki hutang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah), sehingga selain menerima sabu seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa juga menerima uang pelunasan sisa hutang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu Rupiah) dari Madi;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- Bahwa, setelah ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca (pyrex);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang pada bagian tutupnya terdapat rangkaian sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih yang ujungnya runcing (miring);

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resor Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan Norsehat, Rt. 04, Rw. 02, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa, awalnya polisi mendatangi dan menggerebek Terdakwa di rumahnya karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel, namun pada saat penggerebekan tersebut polisi mendapati Terdakwa baru selesai mengonsumsi sabu-sabu menggunakan alat hisap berupa bong dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang merupakan sisa dari sabu yang baru saja dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga selain karena permainan judi togel, Terdakwa sekaligus juga ditangkap karena kepemilikan sabu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Madi seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung methamfetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Unsur Ke-1 : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, "Setiap Orang" sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan "Setiap Orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **SYAPRUR RAHMAN Alias IPUL Bin MAHYUNI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang juga telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam hal subjek yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Syaprur Rahman Alias Ipul Bin Mahyuni sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "tanpa hak" dan "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua dimaksud, sedangkan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu Majelis dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi shabu-shabu dalam plastik klip transparan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1288, tertanggal 6 Desember 2016, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina, sedangkan Methamfetamine tersebut berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I kategori Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, maka perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang tentunya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” dan komponen unsur “*Narkoba Golongan I*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya pada unsur kedua, sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini telah dinyatakan positif mengandung Matemetamine yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan Bandar yang menyelenggarakan permainan togel online, dan memiliki salah seorang pemasang yang bernama Madi yang memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah) karena belum membayar pemasangan angka togelnya kepada Terdakwa, dan ketika ditagih oleh Terdakwa, Madi membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan sisanya menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebutlah yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong, yang pada saat dilakukan penggerebekan oleh Polisi, Terdakwa kedapatan baru saja selesai menghisap sabu-sabu dan akan menyimpan alat hisap berupa bong diatas lemari dikamarnya, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang ditemukan diatas tempat tidur dkamar Terdakwa merupakan sisa dari sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Primair yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, mensyaratkan adanya Narkotika pada diri Terdakwa, maka sesungguhnya dengan ditemukannya 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan saat penangkapan Terdakwa, sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti dan perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki atau menguasai, namun demikian menurut hemat Majelis, akan menjadi kesewenang-wenangan apabila setiap orang yang tertangkap pada dirinya ditemukan sabu-sabu, harus dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa Hakim bukan semata-mata harus mencari corong Undang-undang dengan memakai kaca mata kuda, tanpa melihat dari sisi yang lain dalam mengadakan suatu tindak pidana, karena faktanya keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa hanya dalam kapasitas kecil dengan tujuan hanya untuk digunakan sendiri, dan bukan dalam kaitannya terhadap peredaran gelap ataupun untuk diperjualbelikan, dan Terdakwa ditangkap pada saat baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi kehendak unsur ketiga dalam kaitannya memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, namun haruslah diperhatikan pula maksud dan tujuannya dikarenakan keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah untuk tujuan dikonsumsi sendiri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa tergolong tertangkap tangan beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, yakni sesaat sesudah menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Dan Bukan Tanaman”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan tidak terbuktnya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, oleh karenanya Dakwaan Kedua memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

dan

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa kedua unsur ini sama dengan unsur ke-1 dan unsur ke-2 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan kedua unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni **“Setiap Orang”** dan unsur ke-2 yakni **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa arti dari kata menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, yang pada pertimbangan unsur sebelumnya, sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2016 setelah kedatangan selesai menghisap sabu-sabu menggunakan alat hisap berupa bong dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa yang belum habis digunakan oleh Terdakwa, yang juga telah dibuktikan dengan hasil tes urine terhadap Terdakwa yang pada hasilnya menyatakan positif mengandung Methamfetamine yang dihasilkan dari penggunaan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa dalam diri Terdakwa telah terkandung zat berupa Methamfetamine yang berasal dari sabu-sabu, yang masuknya zat Methamfetamine tersebut dalam diri Terdakwa dilakukan dengan cara menghisap sabu-sabu menggunakan seperangkat alat hisap berupa bong yang juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri sedangkan sabu-sabu tersebut telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, bukan mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *“kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *“seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menghisap sabu-sabu yang diperoleh dari pembayaran hutang temannya yang bernama Madi, sehingga dapat dipastikan keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah atas kesengajaan serta keinginan Terdakwa secara sadar dan tanpa ancaman atau pengaruh dari luar diri Terdakwa, selain itu terhadap Terdakwa juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam tahanan, Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti bahwa dirinya sebagai Korban Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal diatas, dengan demikian dalam perkara ini Majelis tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum dengan Rehabilitasi terhadap Terdakwa, yakni pada angka 2 huruf b butir ke 5, penggunaan kelompok Methamfetamine (sabu) minimal 1 (satu) gram dalam sehari, sehingga tidak ada satupun alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan tindakan berupa Rehabilitasi terhadap Terdakwa baik sebagai Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika ataupun Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) serta upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda, dan diharapkan dapat untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, dikarenakan statusnya sebagai tahanan dalam perkara lain, maka menjadi alasan bagi majelis untuk tidak mempertimbangkan mengenai pengurangan masa Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dan sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan masa pidananya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terhadap Terdakwa ditetapkan supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya karena dalam perkara Narkotika, dirampas untuk Negara diartikan dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan terhadap barang bukti, berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 23



- 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca (pyrex);
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang pada bagian tutupnya terdapat rangkaian sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih;
- 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih yang ujungnya runcing (miring);

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya merupakan alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAPRUR RAHMAN Alias APUL Bin MAHYUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAPRUR RAHMAN Alias IPUL Bin MAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip kecil transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pyrex);
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang pada bagian tutupnya terdapat rangkaian sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) batang potongan sedotan plastik warna Putih yang ujungnya runcing (miring)
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.** dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SAMIADJI NOER, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

POLTAK, S.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGANTI

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Pli (Narkotika) Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)